

## ABSTRAK

(A) Nama: Kenny Joshua (NIM: 205160169)

(B) Judul Skripsi: Analisis Pembuktian Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Secara Lisan  
Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 2368 K/PDT/2019.

(C) Halaman: viii + 95 + 22 + 2020

(D) Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Sewa-Menyewa Gudang, Wanprestasi.

(E) Isi:

Sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pembuktian perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2368 K/Pdt/2019. Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana pembuktian perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2368 K/Pdt/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah perjanjian secara lisan berdasarkan konsep pembuktian di atur dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR, alat-alat bukti tersebut terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Untuk itu, jika Penggugat ingin mendalilkan adanya suatu perjanjian sewa menyewa secara lisan, maka Penggugat dapat menggunakan alat bukti saksi guna dapat menerangkan adanya perjanjian sewa menyewa lisan tersebut kepada hakim. Pembuktian dengan mengajukan saksi dikenal prinsip "*Unus Testis Nullis Testis*" yang ditegaskan dalam Pasal 1905 KUHPerdara.

(F) Acuan: 22 (1998-2016)

(G) Pembimbing

Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H.

(H) Penulis

Kenny Joshua